



## PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Mmk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Kokonao, 13 November 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan xx, SPx, RT. xx, RW. xx, Kelurahan Wonosari Jaya, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email [xx@gmail.com](mailto:xx@gmail.com), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Barru, 28 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di BTN xx, Blok B, xxxxx xx, RT. xx, RW. 000, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur xx/xx/XI/xx tertanggal 18 November 2015;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, tempat tanggal Timika, 24 September 2016, SD Kelas I, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Juli 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat merasa Tergugat mengalami temperamental yang suka marah marah kepada Tergugat. Permasalahan yang kecil akan dibesar-besarkan yang tidak semestinya, Penggugat dicaci maki dengan sebutan "Anjing, Babi, Lonte, anak penjual ikan, jelek, gendut, hitam dan kata-kata buruk lainnya" baik secara langsung maupun melalui telepon atau pesan WhatsApp, SMS dan Massager. dan sempat menjatuhkan Talaq di tahun ini dan berpisah rumah selama 6 bulan, dan dinikahkan kembali dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat dengan akad nikah dan mahar yang baru;
5. Bahwa Desember 2020 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu penganiayaan Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukul badan Penggugat, di saat itu juga Penggugat lari mengunci diri di dalam kamar dikarenakan Tergugat mengejar Penggugat dengan membawa pisau dapur dan mengancam mau membunuh Penggugat, Penggugat juga sering merasakan kekerasan dalam berhubungan seksual;
6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan di dalam mobil dan akhirnya Tergugat memukul muka Penggugat dengan kepala tangan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 3 Mei 2022 Hari Raya Idul Fitri Tergugat membanting dan memecahkan semua perabotan rumah tangga dan terulang lagi di tanggal 4 Mei 2022 dan semua kejadian kejadian tersebut di hadapan anak ANAK. Dan Tergugat sering menjatuhkan kata Cerai terhadap Penggugat tetapi selalu diabaikan Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Tergugat pernah melindas kaki kanan Penggugat beralaskan sendal tertutup dengan ban mobil saat setelah pertengkaran terjadi di dalam mobil dan Penggugat di turunkan, setelah kejadian itu Tergugat mengaku bersalah dan kejadian ini tidak disengaja;
9. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 Tergugat menjatuhkan Talaq kepada Penggugat di waktu adzan subuh dengan kejadian tersebut membuat Tergugat ingin segera meninggalkan rumah kediaman bersama;
10. Bahwa pada saat Tenggugat mengalami masalah tahanan disiplin selama 7 hari mulai dari tanggal 20 Juni 2022 akibat kecelakaan dan mengakibatkan 2 korban nyawa, saat itu Penggugat berusaha membantu Tergugat selalu menemani di Polsek Mimika Baru bagian tahanan dan membantu menyelesaikan masalah Tergugat tetapi saat itu Tergugat malah melontarkan kata kasar mengancam akan memukul dan menampar Penggugat di depan polisi yang bertugas. Setelah menyelesaikan kejadian tersebut Tergugat dibebaskan dari masalahnya dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah merasa tidak aman dan terancam dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
11. Bahwa Penggugat merasa dipermalukan di depan publik umum, Tergugat menyeret Penggugat secara kasar di loby pendaftaran Kantor Pengadilan Agama pada tanggal 29 September 2022 dan juga Tergugat melabrak Penggugat di tempat saya bekerja RS XX dengan paksa memegang Penggugat dengan kuat dan menarik membongkar isi tas Penggugat;
12. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan perceraian di Kantor Pengadilan Agama pada 4 Oktober 2022 dan pada saat itu persidangan pertemuan minggu ke 3 persidangan perceraian tersebut ditunda hingga mendapatkan surat ijin rekomendasi dari pihak instansi xxxxx;
13. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Tergugat menghampiri Penggugat dan berperilaku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat meminta semua uang tabungan yang dimiliki bersama dan mengancam ingin menghancurkan kaca mobil milik orang tua Penggugat;
14. Bahwa pihak keluarga berusaha memberikan nasehat dan upaya untuk rujuk kembali, dan berkali-kali Penggugat ini memaaaafkan dan memulai hidup

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tetapi pada akhirnya tidak berhasil Penggugat tetap berperinsip bercerai karena Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk ingin menjalankan kehidupan rumah tangga bersama;

15. Bahwa Pada tanggal 20 Juni 2023 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain dan menikah siri dengan wanita tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 13.20 Wit Tergugat melakukan kekerasan fisik maupun mental, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat bersuara keras marah marah hingga mendobrak paksa membuka pintu kamar Penggugat mengakibatkan tangan kanan Penggugat terluka dan membutuhkan perawatan medis, dan di waktu yang sama Tergugat menjatuhkan Talaq kembali dan diucapkan sekitar 4x di ulang dengan rangkaian kalimat, dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke bagian PROPAM Polres Mimika dan di tindak lanjuti ke instansi terkait;
17. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mengalami infeksi menular seksual yaitu Gonore dan Sifilis;
18. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilaporkan kepada pihak instansi xxxxx dan telah diusahakan, diupayakan menjadi penengah dan membantu untuk memperbaiki hubungan tersebut dengan upaya dilakukan mediasi baik secara personal maupun Formal dari atasan langsung dan jajaran bersangkutan mulai dari Polsek Mimika Baru 2x, Propam 3x, dan tingkat Polres melakukan sidang sebanyak 3x dan Sidang BP4R tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak merubah perilaku tersebut;
19. Bahwa berdasarkan dalil dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq tiga "Talaq Bain Kubra" Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Mmk Tanggal 12 Juni 2024 dan Tanggal 28 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap kukuh pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai istri anggota xxxxx telah memperoleh Izin Cerai Nomor xx/xx/x/xx2.14/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Mimika;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua tanggal 21 Juli 2021. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xx, tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2

## B. SAKSI

1. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2015 di Mimika;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Anggrek;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pertengkaran dari cerita yang disampaikan Penggugat kepada Saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamental suka marah-marah. Bila ada masalah sepele selalu dibesar-besarkan dan sering berkata kasar. Bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang karena Tergugat sering mengucapkan kata Talak;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu. Penggugat yang pergi dari rumah dan tinggal di Saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri dan tidak ada nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah sering berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali. Namun setelah dinasihati, Tergugat tetap mengulangi perbuatannya sehingga Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat;

2. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di jalan Anggrek;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat temperamental suka marah-marah. Bila ada masalah sepele selalu dibesar-besarkan dan sering berkata kasar. Bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang karena Tergugat sering mengucapkan kata Talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lalu. Penggugat yang pergi dari rumah dan tinggal di rumah Saksi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri dan tidak dinafkahi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah sering berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya dan Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke jalan Anggrek sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Tergugat datang ke rumah untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat temperamental suka marah-marah. Saksi juga mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat ada wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lalu. Penggugat yang pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri dan tidak dinafkahi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI IV**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Jalan Anggrek sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi ketahui sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah mendengar suara ribut antara Penggugat dan Tergugat saat Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lalu. Penggugat yang pergi dari rumah dan tinggal bersama orang tua;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat dari atasan Tergugat dengan Nomor Nomor xx/xx/x/xx2.14/2024, tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Mimika. Oleh karenanya telah memenuhi maksud dari SEMA Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu,

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti Penggugat (Bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2015, tanggal 26 April 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2015. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk mengajukan perceraian dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat temperamen, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, dan sempat menjatuhkan Talaq di tahun ini dan berpisah rumah selama 6 bulan, dan dinikahkan kembali dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat dengan akad nikah dan mahar yang baru, dan Tergugat melakukan KDRT. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Juli

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 memuncak pada tanggal 3 Mei 2022 terjadi pertengkaran dan tanggal 20 Juni 2022 terjadi lagi pertengkaran dan membuat Penggugat meninggalkan kediaman bersama hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat. Meskipun pihak keluarga berusaha memberikan nasihat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.Mmk Tanggal 12 Juni 2024 dan Tanggal 28 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini di dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keempat Saksi di persidangan menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa Saksi-Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat bersifat temperamental suka marah-marah. Bila ada masalah sepele selalu dibesar-besarkan dan sering berkata kasar. Ketiga Saksi menerangkan bahwa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi-Saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun saat Penggugat pergi meninggalkan dan tinggal bersama orang tua Penggugat tanpa nafkah lahir dan batin. Saksi-Saksi menerangkan Saksi-Saksi dan pihak keluarga

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga namun Tergugat tidak pernah berubah sikapnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamental suka marah-marah. Bila ada masalah sepele selalu dibesar-besarkan dan sering berkata kasar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lalu karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa ada nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan Penggugat ialah, pertama; antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat temperamental suka marah-marah. Bila ada masalah sepele selalu dibesar-besarkan dan sering berkata kasar menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, unsur pertama mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lalu karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa ada nafkah lahir dan batin merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan. Oleh karenanya keadaan suami istri yang telah berpisah tanpa alasan yang dibenarkan merupakan puncak dari konflik rumah tangganya. Dengan demikian, unsur kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan bagi pasangan suami istri, namun kemampuan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Adanya fakta pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil dan pada setiap kesempatan di persidangan Penggugat telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian halnya dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ketiga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheelpbare tweestpalt*), dan upaya penasihatian pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum primer poin 2 (dua) meminta Pengadilan menjatuhkan talaq *bain kubra* Tergugat. Berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *bain sughra*. Oleh karenanya terhadap permintaan Penggugat harus dikesampingkan dan karena Penggugat dianggap bukan orang yang paham hukum, maka Pengadilan memaknai sebagai talak *bain sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Firman, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Rita Amin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	27.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- PBT	: Rp	9.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp **191.000,00**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2024/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)